



Puskesmas Bl Limbangan

Jl. Raya Limbangan Tengah no 119 44186 081111114604

www.puskesmas-limbangan.com

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / Puskesmas Bl Limbangan


Pelayanan Rawat Inap

No. SK : 400.7.2/005/SK/PKM/IV/2024

Persyaratan

1. Identitas pasien (KTP, KK)
2. KARTU BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Waktu Penyelesaian



Puskesmas Bl Limbangan

Jl. Raya Limbangan Tengah no 119 44186 081111114604

www.puskesmas-limbangan.com

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / Puskesmas Bl Limbangan

3 Hari

Setelah pasien mendapatkan pelayanan di UGD dan dinyatakan stabil maka pasien dipindahkan ke ruang rawat inap, Petugas UGD melakukan serah terima pasien ke petugas rawat inap, hal yang diinformasikan antara lain identitas, diagnosis, terapi dan evaluasi yang harus dilakukan, Petugas rawat inap mengantar pasien ke tempat yang disediakan, Petugas melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan terapi yang diberikan, Petugas melakukan pencatatan di buku register rawat inap, Dokter melakukan visit, Petugas memberikan terapi sesuai advis dokter, Pasien boleh pulang bila sudah ada izin dari dokter

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

PASIEN UMUM :

Pemeriksaan Pasien Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

PASIEN JKN/BPJS :

Gratis sesuai ketentuan yang berlaku (berdasarkan PERMENKES no 03 Tahun 2023)

Produk Pelayanan

1. Merawat penderita yang memerlukan rawat inap secara tuntas, baik pasien pulang sembuh, dirujuk, pulang paksa atau meninggal dunia

Pengaduan Layanan



Puskesmas BI Limbangan

Jl. Raya Limbangan Tengah no 119 44186 081111114604

www.puskesmas-limbangan.com

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / Puskesmas BI Limbangan

Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media :

- a. WA/SMS/TELEPON : 081 111 114 604
- b. Facebook : UPT Puskesmas Balubur Limbangan
- c. Instagram : @limbangandtp
- d. Twitter : @limbangandtp
- e. E-Mail : limbangandtp@gmail.com
- f. Kotak saran